

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah pungutan yang bersifat wajib dari pemerintah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk keperluan pembangunan negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak, salah satunya adalah penggolongan pajak, pajak menurut golongannya adalah Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Penghasilan termasuk Pajak Langsung karena pajak dibebankan langsung pada penghasilan, tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis laksanakan di Rektorat Universitas Andalas selama lebih kurang 40 hari kerja dengan judul “Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Rektorat Universitas Andalas”, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas penghasilan pegawai tetap Rektorat Universitas Andalas yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak berbeda dengan apa yang telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Berdasarkan dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 adalah UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

2. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan oleh Rektorat Universitas Andalas yaitu *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Rektorat Universitas Andalas terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin.

5.2 Saran

Rektorat Universitas Andalas telah menjalankan kegiatan operasional dan kinerjanya dengan baik, efektif dan efisien. Dan untuk mempertahankan serta melanjutkan kinerja dan prestasi yang telah diraih perlu adanya evaluasi yang bersifat berkelanjutan, termasuk dalam urusan perpajakan. Untuk itu penulis menyarankan agar para pegawai unit kerja yang berhubungan dengan masalah perpajakan senantiasa selalu meng-*update* pengetahuan dan keahlian perpajakan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena ilmu Perpajakan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial di Negara Republik Indonesia.

